

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WANITA AKIBAT  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK  
TALAK MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**EVA NUR AFIFAH**

No. Mahasiswa : 12.410.303

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WANITA AKIBAT  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN SIGHAT  
TAKLIK TALAK MENURUT HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas



2016

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : EVA NUR AFIFAH

No. Mahasiswa : 12410388

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WANITA AKIBAT  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK  
TALAK MENURUT HUKUM ISLAM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukam kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,




(Eva Nur Afifah)

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WANITA AKIBAT  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK  
TALAK MENURUT HUKUM ISLAM**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 14 September 2016



Yogyakarta, 8 Juni 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

**(KARIMATUL-UMMAH, S.H., M.Hum)**

**NIP/NIK. 924100104**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WANITA AKIBAT  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN SIHAT  
TAKLIK TALAK MENURUT HUKUM ISLAM  
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MUNGKID**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 14 September 2016 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 September 2016

**Tim Penguji**

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H
3. Anggota : Drs. Agus Tryanta, M.A., M.H., Ph.D

**Tanda Tangan**



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan  
  
Dr. (Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)  
NIK: 844100101

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Eva Nur Afifah
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 18 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Margoyasan PA II No.486, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Srowol Progowati, Mungkid, Magelang
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Endi Susanto  
Pekerjaan Ayah : Swasta
  - b. Nama Ibu : Suwartyah  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Wali : Srowol Progowati, Mungkid, Magelang
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD MuGu Muntilan
  - b. SLTP : SMP Negeri 3 Muntilan
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Mertoyudan
10. Organisasi : 1. Marching Band UII  
2. LEM FH UII Periode 2014-2015
11. Prestasi : 1. Peserta Terbaik PTL XII 2013 MB UII  
2. Arransemen Pits Instrumen Terbaik PTL XII 2013 MB UII  
3. Peserta Disiplin Waktu Terbaik PTL XII 2013 MB UII  
4. Juara 9 devisi utama GPMB XXIX 2013  
5. Juara 8 devisi utama GPMB XXXI 2015
12. Hobby : Travelling

Yogyakarta, 08 Juni 2016  
Yang Bersangkutan,

(Eva Nur Afifah)  
NIM.12410303

## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah  
kesulitan ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah: 5-6)**

“When one door closes, another opens, but we often look so long and so regretfully  
upon the closed door that we do not see the one which has opened for us”

**(Alexander Graham Bell)**

“Allah knows what is the best for you and when it’s best for you to have it”

“Arahkan otak dan hati dalam satu tujuan”

**(Eva Nur Afifah)**


“Orang tidak melihat prosesmu namun hanya melihat hasilmu, tunjukkan hasil  
prosesmu”

**(Anggi Satria Darmawan)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk yang terkasih kedua orang tuaku Endy Susanto dan Suwartyah, tak lupa yang tersayang adik-adikku Puguh Wicaksono dan Ahmad Firman Hanif Navid, dan karya tulis ini aku persembahkan kepada kalian yang terkasih dan yang tersayang sebagai wujud terima kasih.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian dengan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Thalaq”. Sholawat dan salam kepada kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat sahabat beliau, dan semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semua di yaumul akhir nanti. Amin Allahuma Amin.

Penulis mengakui akan adanya kekurangan dalam tulisan ini sehingga mungkin tidak dapat disebut sebagai sebuah karya yang sempurna. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif akan sangat membantu penulis dalam penyempurnaan karya tulis ini. Semoga dengan diberikan pengalaman ini, penulis dapat belajar banyak dan dapat menarik hikmah dari segala apa yang telah terjadi.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan semangat dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang terhormat kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat-sahabatnya.

2. Teruntuk kedua orang tua ku, Endy Susanto dan Suwartyah, S.H yang rela berjuang penuh hingga menghantarkan penulis seperti sekarang dan kedua saudaraku Puguh Wicaksono dan Ahmad Firman Hanif Navid serta seluruh keluarga besar yang telah memberi motivasi dan semangat, tak ada kata yang dapat terucap selain rasa terima kasih, semoga penulis dapat membanggakan mereka secepatnya, Amin Allahuma Amin.
3. Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Karimatul Ummah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, dorongan semangat, nasehat dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis selama ini.
5. Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih untuk bimbingan selama ini, hingga penulis merasa lancar dan terarah selama berkuliah di FH UII.
6. Para *staff* administrasi, khususnya bagian pengajar dan presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, MH selaku narasumber Hakim yang mengadili kasus yang diambil oleh penulis yang dengan tangan terbuka menerima dan memberikan informasi kepada penulis.

8. Seluruh keluarga besar Mbah Singo Dimedjo Atmojo dan keluarga besar Mbah Suwardi, serta adik-adikku tercinta, Puguh Wicak Sono dan Ahmad Firman Hanif Navid terimakasih atas semangat dan doanya.
9. Seluruh teman-teman anggota Marching Band Universitas Islam Indonesia terimakasih telah menjadi keluarga yang mengajarkan banyak kebaikan dan pengetahuan berorganisasi kepada penulis. Terkhusus untuk teman-teman “Stage XXIX dan Front Ensemble” terimakasih atas kebersamaan dan keceriaannya, sukses untuk kalian semua.
10. Teman hangout ketika bosan latihan Marching Band Mbakdi, Memed, Meira, dan Nufi, terimakasih atas doa, support, dan yang jelas tak pernah bosan mendengarkan keluh kesahku selama ini dan terutama mbakdi terimakasih tumpangan kamar kontrakan selama ini. Love you all
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UII angkatan 2012. Khusus untuk Kelas D, terimakasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan kalian selama belajar di Fakultas Hukum.
12. Teman-teman KKN unit 374 Mimi, Yukning, Dina, Vivi Ndakyo, Cicir, Pakdus, dan Pakdhe. Kalian keluarga baruku terimakasih banyak atas kebersamaan, kehangatan, dan banyak pengalaman yang kalian berikan. See you all on the top. Amin.
13. Sahabat-sahabat SMAku, Nita Eka Tira S.E dan Fauziyah Sulistyani S.Pd terimakasih atas doa-doanya dan segala support yang tak pernah ada habisnya, kemanapun dan dimanapun aku butuh selalu berusaha memberikan yang terbaik.

14. Sahabat-sahabat dari SD Prasti Andini, Arafat Noor Abdillah, Hilda Maya Sintya Dewi dan Priangga Adi Gama terimakasih untuk support yang diberikan.
15. Saudara Kos Oma, Peni Astuti S.H, Viva Dharma Putri S.Psi, Restu Widya Larasati S.H, Tri Ari Utami, dan yang lainnya terimakasih telah menjadi keluarga di rumah kedua di Jogja.
16. Teruntuk Anggi Satria Darmawan, terimakasih atas support yang diberikan selama ini dan yang tak pernah lelah mengingatkan dengan pertanyaan “piye skripsimu?” dan “kapan lulus?koncomu wis do lulus”.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya

*Wassalamualaikum.Wr.Wb.*

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Penulis

(Eva Nur Afifah)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik thalaq dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana akibat hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik thalaq? dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum atas hak wanita akibat perceraian dengan alasan sighat taklik thalaq?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yakni hakim yang mengadili dan para pihak, kemudian dianalisis dengan melihat keterkaitan faktor yuridis terhadap faktor empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik thalaq masih lemah. Kelemahan itu mencakup pada informasi terkait hak dan kewajiban akibat perkawinan dan perceraian kurang maksimal, tidak terdapat sanksi yang tegas untuk menjamin terealisasinya hak yang seharusnya didapat oleh bekas istri, serta tidak adanya jaminan secara tertulis dalam penuntutan hak yang seharusnya didapatkan oleh bekas istri dari bekas suami untuk hak pemeliharaan anak. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pembuatan aturan dan jaminan yang jelas dan tegas serta perlu adanya penyuluhan dari pihak lembaga yang menangani masalah perkawinan dengan penyuluhan terkait masalah perkawinan khususnya masalah hak dan kewajiban seorang suami dan istri pada saat masih terikat perkawinan maupun telah terjadi putusannya perkawinan. Dengan demikian masyarakat dapat mengerti dan memahami pengetahuan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan pada saat masih terikat perkawinan maupun telah terjadi putusannya perkawinan tersebut.*

*Kata Kunci : perlindungan hukum, perceraian, hak wanita akibat perceraian*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
CURRICULUM VITAE .....	i
MOTTO .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II</b>	
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN .....	24
A. Pengertian Perceraian .....	24
B. Macam-macam Perceraian.....	30
C. Alasan Perceraian .....	34
D. Akibat Hukum Perceraian .....	37
<b>BAB III</b>	
ANALISIS PEMBAHASAN .....	46
A. Gambaran Umum Mengenai Perceraian dengan Alasan Pelanggaran sighth Taklik Thalaq .....	46
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak wanita Akibat Perceraian dengan Alasan Pelanggaran Sighth Taklik Thalaq.....	46
C. Pandangan Hukum Islam terhadap akibat Hukum atas Hak Wanita Akibat Perceraian dengan Alasan Sighth Taklik Thalaq .....	54

BAB IV	
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	65





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena gejala kehidupan umat manusia pada mulanya dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-

sayang dengan cara yang diridai Allah.<sup>1</sup> Dengan demikian, perkawinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari agama, kerohanian, dan perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.<sup>2</sup>

Menurut agama Islam perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah-pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>3</sup>

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan, wali yang melangsungkan akad dengan pihak suami, dan dua orang saksi yang menyaksikan belangsungnya akad perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kasih sayang yang seimbang antara suami dan istri diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan rumah tangga yang sejahtera.

Maksud dari perkawinan adalah abadi, bukan untuk sementara waktu diputuskan, karna dengan demikian dapat mendirikan rumah tangga yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 15.

damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.<sup>4</sup> Kemudian yang dimaksud dengan bahagia dalam tujuan perkawinan adalah dimana dalam suatu rumah tangga tersebut untuk mencapai kebahagiaan, sehingga apabila tidak bahagia, maka tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai.

Masalah yang terjadi dalam rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, pertengkaran, maupun penyelewengan yang dapat mengarah pada retaknya hubungan keluarga. Perselisihan yang disebabkan karena menyangkut masalah ekonomi, perselisihan seksual, perbedaan karakter dan agama juga dapat menimbulkan pertengkaran dan ketegangan sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga akan menyebabkan terjadinya kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu maupun kedua belah pihak dari suami istri yang merupakan suatu alasan pokok perceraian.

Pada hakekatnya undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dalam menetapkan perceraian. Hakim harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan di ulang lagi dalam PP. No. 9 Tahun 1975, menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1983, hlm. 110.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang disebutkan di atas masih dengan dua alasan lagi, yaitu seperti yang termuat dalam pasal 116 poin g dan h, yaitu:

- g. suami melanggar *Taklik Thalaq* dan
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang istri menuntut *thalaq* dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut<sup>7</sup> :

1. Apabila seorang suami terbukti tidak memberi nafkah.
2. Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Cet. Kesatu, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1990, hlm 41.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 116

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, Cet. Kesatu, Jakarta, 1994, hal. 223.

3. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada ditempat, sekalipun suami meninggalkan nafkah yang cukup selama masa ketidakhadirannya. Jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya menurut Ahmad bin Hanbali dan tiga tahun menurut Maliki.
4. Suami berada dalam penjara.

Pada dasarnya agama Islam berkehendak bahwa perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Sebaliknya, melepaskan diri dari kehidupan perkawinan merupakan menyalahi kehendak agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemadharatan akan terjadi. Dalam hal tersebut, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga dan suatu jalan keluar yang baik.

Salah satu dari beberapa alasan perceraian menurut Hukum Islam adalah Thalaq yakni melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan antara suami dan istri yang dilakukan oleh pihak suami.<sup>8</sup>

Secara harfiah thalaq itu berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Seperti Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya” dari rumusan yang dikemukakan oleh Al-Mahalli tersebut dapat mewakili tiga kata kunci

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiq Islam*, Attahiriyah, Cet. kesembilan, Jakarta, 1955, hal.390

yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama thalaq dalam definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh.

- a. Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.
- b. Kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.
- c. Kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan : putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.<sup>9</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*Thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak *Thalaq* sebab *Sighat Taklik Thalaq*. Meskipun dalam ajaran agama Islam perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”*, Kencana Prenadamedia Grup, Cet. Kelima, Jakarta, 2014, hal. 198-199

perceraian tersebut.<sup>10</sup> Namun, para imam mazhab berbeda pendapat atas hukum dari taklik thalaq tersebut, seperti Hanafi berpendapat bahwa taklik hukumnya sah dan jatuhlah thalaq baik diucapkan secara mutlak atau umum maupun khusus, Maliki berpendapat bahwa apabila taklik dikemukakan secara umum maka, taklik tersebut tidak sah dan jatuh talak yang di taklik tersebut, sedangkan Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa taklik tersebut tidak sah dan tidak lazim secara mutlak.<sup>11</sup> Sighat Taklik Thalaq yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya;

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam enam bulan berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- d. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai „iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah Thalaq saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima „iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadan sosial.<sup>12</sup>

Taklik Thalaq bukan suatu syarat perkawinan, akan tetapi Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu dibacakan *Taklik Thalaq*.<sup>13</sup> Sebagaimana *Sighat Taklik Thalaq* dilakukan dengan tujuan untuk melindungi isteri dari tindakan

<sup>10</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17.

<sup>11</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhabi*, Hasyimi Press, 2001, hlm.369.

<sup>12</sup> Termuat dalam Akta Nikah

<sup>13</sup> Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, Fa Dara, Jakarta, 1965, hlm. 74-75

kesewenang-wenangan suami. Namun, pada kenyataannya *Thalaaq* adalah suatu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia. Akibatnya adalah seakan-akan kata *Thalaaq* telah dianggap keseluruhan penyebab dari perceraian di Indonesia.<sup>14</sup> Ketika *Sighat Taklik Thalaaq* tersebut dilanggar oleh pihak suami, istri dapat mengajukan gugat cerai terhadap suami, akan tetapi istri tidak dapat mengajukan permohonan pemberian nafkah terhadap mantan suami tersebut.

Mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa hakim tidak ada hak sama sekali untuk menjatuhkan thalaaq, kecuali terhadap istri yang ditinggalkan suaminya tanpa berita, sepanjang persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan pada saat pengucapan perjanjian taklik thalaaq terdahulu telah terpenuhi, karena berpijak pada arti lahiriah ketentuan (*nash*) yang menyatakan bahwa thalaaq merupakan hak pengendali (suami).<sup>15</sup>

Dari latar belakang permasalahan tersebut penulis berkeinginan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap akibat hukum atas hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran *Sighat Taklik Thalaaq* dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WANITA AKIBAT  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN SIGHAT  
TAKLIK THALAAQ MENURUT HUKUM ISLAM**

**B. Rumusan Masalah**

---

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2009, hlm 100

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* hlm 224



Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan, permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran *Sighat Taklik Thalaq*?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum atas hak wanita akibat perceraian dengan alasan *Sighat Taklik Thalaq*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran *Sighat Taklik Thalaq*.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum atas hak wanita akibat perceraian dengan alasan *Sighat Taklik Thalaq*.

### D. Kerangka Konseptual

1. *Sighat Taklik Thalaq*

Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa setelah melakukan akad nikah, suami mengucapkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan istri untuk minta dinyatakan telah dithalaq suaminya dengan pembayaran iwad, pernyataan tersebut disebut sebagai *Sighat taklik thalaq*.

*Sighat* artinya pernyataan. *Taklik* artinya menggantungkan, dan *thalaq* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya

hubungan perkawinan.<sup>16</sup> Sehingga arti dari *Sighat Taklik Thalaq* adalah pernyataan menggantungkan thalaq apabila terjadi hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah tersebut.<sup>17</sup>

*Sighat Taklik Thalaq* ini diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan istri atas tindakan kesewenang-wenangan suami terhadap istri sebagai mana telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 bahwa “*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan*” ayat tersebut menjadi dasar untuk merumuskan tata cara taklik thalaq sebagai perjanjian perkawinan.<sup>18</sup>

Adapun syarat sahnya *taklik thalaq* adalah :<sup>19</sup>

1. Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi, kemungkinan akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang belum ada, maka thalaqnya jatuh pada saat taklik diucapkan.

<sup>16</sup> Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm 202.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Kesebelas, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 82.

<sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Op.cit*, hlm. 118.

<sup>19</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.243

2. Sewaktu taklik thalaq diucapkan, perempuan yang akan dithalaq masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.
3. Suami yang menalak adalah suami sah dari istri yang akan dithalaq.

Apabila *thalaq* tersebut dinyatakan jatuh atas dasar taklik, maka *thalaqnya* adalah termasuk *thalaq ba'in*. *Thalaq ba'in* adalah thalaq yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. *Thalaq ba'in* ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu *thalaq ba'in sugra* dan *thalaq ba'in kubro*.

*Thalaq ba'in sugra* adalah thalaq yang menghilangkan hak hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya tersebut. Yang termasuk dalam thalaq ba'in sugra adalah<sup>20</sup> :

- a) Thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh).
- b) Khulu'

Adapun hukum dari thalaq ba'in sugra yakni :

1. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri.
2. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan).
3. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 245-246.

4. Bekas istri dalam masa iddah berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
5. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

Sedangkan untuk *thalaq ba'in kubro* adalah thalaq yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri tersebut ingin melakukannya, baik di waktu iddah ataupun sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk dalam thalaq ba'in kubro adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah diantaranya *illa'*, *zihar*, dan *li'an*. Hukum dari *thalaq ba'in kubro* ini adalah :

- a. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri.
- b. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan).
- c. Bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
- d. Suami haram kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain.

## 2. Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif.

Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* dengan konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Adapun unsur-unsur *rechtsstaat* adalah :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law* , yaitu :

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.

---

<sup>21</sup> Ni"matul huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Jucial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 8.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 9.

3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.<sup>23</sup>

Negara hukum pada dasarnya Negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.
2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hak asasi manusia ini mencakup :

---

<sup>23</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Bantul, 2013, hal. 10-12.

- a. Hak atas kehidupan
- b. Hak atas persamaan
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- f. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- g. Hak untuk pendidikan lanjut
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Kerangka hukum ini ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, manusia dengan alam, namun hubungan manusia dengan Tuhan juga diatur dalam hukum Islam ini. Hukum Islam ini tidak terlepas dari istilah syari'at Islam ataupun fikih Islam. Kedua istilah tersebut dirangkum dalam kata hukum Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Syari'at adalah landasan fikih, sedangkan fikih adalah pemahaman tentang syari'at.

Keduanya terdapat dalam Al-Qur'an, yakni syariat dalam surat Al-Jatsiah ayat 18 dan fikih dalam surat At-Taubah ayat 122.<sup>24</sup>

Perkataan hukum tersebut tidak jauh dari kata kaidah atau norma, yakni bahwa hukum Islam menjadi tolak ukur, patokan, ataupun pedoman yang dipergunakan untuk menilai perbuatan atau tingkah laku manusia.

Dalam menilai perbuatan atau tingkah laku manusia, hukum Islam ini mempunyai lima hukum yang dipergunakan yaitu, mubah, sunnat, makruh, wajib, dan haram. Sebagai sumber dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum yang bersifat "naqliy" dan "aqliy". Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir beragam metodenya. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat (59) dan hadist Mu'az bin Jabal, sumber hukum Islam terdiri dari:

1. Al-Qur'an, didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Nabi Muhammad dengan lafadz yang berbahasa arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi *qurbah* sarana untuk

---

<sup>24</sup> Mohammad Daud Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 40-45.



mendekatkan diri kepada Allah, bagi mereka yang beribadah dengan membacanya.<sup>25</sup>

2. As-Sunnah, adalah suatu amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Apabila dikaitkan dengan sumber hukum Islam maka sunnah diartikan sebagai segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad baik menjadi penerangan bagi isi Al-Qur'an maupun tidak.<sup>26</sup> Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum syara', oleh karena itu imam Syafi'i dalam menerangkan al-Qur'an dan sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan kepentingan *istidlal* dan dipandang sebagai sumber pokok (*ashl*) yang satu, yakni *nash*. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjelaskan syariah.<sup>27</sup>
3. Ijtihad, yakni akal pikiran manusia yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan suatu metode. Pada dasarnya ijtihad adalah upaya dalam memahami maksud-maksud dari pembuat syariah. Dengan definisi dan batasan mengenai ijtihad, ijtihad hanya dapat dilakukan dalam masalah hukum *syara'* yang berbentuk perbuatan fisik dan

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.127

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 141.

*furu'* (cabang), bukan pada ranah akidah (keyakinan) dan *ushul*. Tidak setiap orang Islam diperkenankan melakukan ijtihad, hal ini disebabkan bahwa melalui ijtihad akan terbentuk suatu hukum baru yang akan diikuti oleh kaum muslimin yakni hukum Islam yang didasarkan pada *nash*. Adapun metode-metode yang digunakan dalam ijtihad tersebut meliputi :

- a. *Ijma* yaitu kesepakatan para imam *mujtahid* di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara" tentang suatu masalah atau kejadian.<sup>28</sup>
- b. *Maslahah Mursalah atau Istislah*, berkaitan dengan tujuan dari syariat Islam yang menentukan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan).<sup>29</sup>
- c. *Qiyas* adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lain.
- d. *Istidlal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan.

---

<sup>28</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm 107

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 108

- e. *Istihsan* yakni cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.
- f. *Istishab*, melaksanakan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.<sup>30</sup>
- g. *Urf*, merupakan suatu hal kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Dengan sumber hukum Islam tersebut dapat diketahui bahwa hukum Islam bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah atau menghindari madharat. Sebagaimana Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan tujuan hakiki hukum Islam, apabila dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>31</sup> Adapun prinsip atau asas yang digunakan dalam hukum Islam ini untuk mencapai tujuan tersebut adalah<sup>32</sup> :

- a. Tidak memberatkan
- b. Tidak banyak kewajiban secara terperinci baik memerintah maupun melarang.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.109

<sup>31</sup> <http://statushukum.com/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 18.40

<sup>32</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 58

- c. Datang dengan prinsip berangsur, menyesuaikan dengan zaman.

## E. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka akan diadakan penelitian sebagai berikut :

1. Subyek Penelitian
  - a. Hakim yang mengadili kasus yang akan diteliti yaitu Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, M.H
  - b. Para pihak yaitu Ibu Siti rofingatun dan Ibu Mudrikah
2. Objek Penelitian
  - a. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran *Sighat Taklik Thalaq*.
  - b. Pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan hak wanita akibat hukum tersebut.
3. Sumber Data
  - a. Data Primer
 

Data-data yang diperoleh penulis dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan pada orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.<sup>33</sup>
  - b. Data Sekunder
 

Data yang digunakan untuk membahas penelitian ini, meliputi :

    - 1) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari :

<sup>33</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b) Kompilasi hukum Islam
  - 2) Bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari :
    - a) Karya tulis.
    - b) Jurnal Hukum/Artikel Hukum.
    - c) Literatur-literatur lainnya.
  - 3) Bahan hukum tersier, yang berupa kamus.
4. Teknik Pengumpulan
- a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah mengenai perceraian dengan alasan Sighat Taklik Thalaq.
  - b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data seknder dengan berpijak pada literatur, praturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.serta mengkaji dokumen resmi institusional yaitu berupa putusan pengadilan dan hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris penanganan perceraian dengan alasan Sighat Taklik Thalaq yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Mungkid. Pendekatan yuridis empiris maksudnya adalah menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut nilai-nilai normatif yang terkandung di balik suatu undang-undang, sekaligus menganalisis permasalahan dari sudut pandang dalam kehidupan masyarakat dengan data yang ada di lapangan.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan setelah diseleksi berdasarkan permasalahan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan bentuk penulisan hukum ini secara jelas dan menyeluruh, maka penulis menyusun sebuah sistematika penulisan karena terdapat keterkaitan antara pembahasan yang satu dengan yang lain. Dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat bab, dimana setiap bab disesuaikan

dengan kebutuhan pembahasan bab yang dimaksudkan. Berikut merupakan sistematika dari penulisan ini, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK THALAQ**

- A. Pengertian Perceraian
- B. Sebab-sebab Perceraian
- C. Macam-macam Perceraian
- D. Akibat Hukum Perceraian

### **BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

- A. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran Sighat Taklik Thalaq.
- B. Pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum atas hak wanita akibat perceraian dengan alasan Sighat Taklik Thalaq.

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.<sup>34</sup> Perceraian juga merupakan hal yang dipersulit perwujudannya baik dalam lingkup agama maupun lingkup Hukum Positif.<sup>35</sup> Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan berumah tangga. Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan terbaik. Hukum positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan maupun karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.<sup>36</sup>

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka dalam menjalankan obligasi masing-masing, perceraian dalam hal ini dapat dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah yang secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet.keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.63

<sup>35</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 21.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Erna Karim, *Sosiologi Keluarga ( Bunga Rampai)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.137.



Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*Thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak *Thalaq* sebab Sighat Taklik *Thalaq*.<sup>38</sup> Meskipun dalam ajaran agama Islam perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Islam hanya memperbolehkan *Thalaq* yang boleh rujuk dalam „*iddah* dua kali saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur“an :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya : “*Talak* (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya

<sup>38</sup> Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.ketiga, Bulan bintang, Jakarta, 1981, hlm.59

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>39</sup>

Apabila suami telah melakukan *Thalaaq* ketiga, maka habislah hak *Thalaaq* suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada istrinya. Kecuali jika bekas istrinya menikah dengan suami yang lain (bukan nikah *muhallil*) dan telah disempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah di *Thalaaq* pula oleh suami yang lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi bekas suami pertama untuk kembali kepada bekas istrinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “kemudian jika si suami menthalanya (sesudah *Thalaaq* yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya, sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat

<sup>39</sup> Al-Qur’an: Surat Al-Baqarah ayat 229

*menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum hukum Allah, diterangkanNYA kepada kaum yang (mau) mengetahuinya”.*<sup>40</sup>

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa jiwa dari peraturan mengenai sebab dan akibat hukum dari perceraian yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>41</sup>

Adapun undang-undang yang mengatur perceraian adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 yang mengatur bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Kemudian, perceraian dapat dilakukan didepan persidangan dipengadilan dengan memenuhi alasan tertentu dan mengenai akibat hukum dari perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hak dan kewajiban bekas suami dan bekas istri akibat dari perceraian yakni pada Pasal 98, 105, 106 dan 156 yang berisi bahwa ;

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

---

<sup>40</sup> Al-Qur'an: surat Al-Baqarah ayat 230

<sup>41</sup> Budi Susilo, *Op.cit*, hal. 17.

- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- d. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- e. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

## B. Macam-macam Perceraian

Ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yakni, cerai thalaq dan cerai gugat.

### a. Cerai Thalaq

Thalaq adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>42</sup> Istilah dari “cerai thalaq” yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pelaksanaan yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai thalaq ini khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan itu.

*Thalaq* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu<sup>43</sup> :

1. *Thalaq raj'I*, adalah thalaq kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 77

<sup>43</sup> Diakses di <https://sufisalim.wordpress.com/2012/12/05/macam-macam-talak/> pada hari Rabu, 13 April 2016

2. *Thalaq ba'in sughra*, adalah thalaq yang tidak boleh rujuk tapi, boleh akad nikah baru dengan bekas istrinya meskipun dalam masa iddah.
3. *Thalaq ba'in kubro*, adalah thalaq yang terjadi untuk kedua kalinya, thalaq ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas dari istrinya telah menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya.
4. *Thalaq sunny*, adalah thalaq yang dibolehkan, yaitu thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu.
5. *Thalaq bid'I*, adalah thalaq yang dilarang, thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi, sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

b. Cerai Gugat

Secara umum pengertian dari cerai gugat adalah istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.<sup>44</sup> Cerai gugat dapat diartikan sebagai perceraian yang dikehendaki oleh pihak istri yang kemudian diajukan ke Pengadilan.

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang istri

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 906

yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya sehingga ia memerlukan perlindungan hukum yang pasti kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian. Dalam hukum Islam hal ini disebut dengan *khulu'* (talak tebus).<sup>45</sup>

*Khulu'* atau yang lebih dikenal dengan cerai gugat ini berasal dari kata *khala'a as-sauba*, yang artinya menanggalkan pakaian, melepaskan baju. Istilah melepaskan pakaian yang dimaksud dalam Al-Qur'an memberikan nama bagi suami istri sebagai pakaian dari lawannya, artinya suami sebagai pakaian istri, sebaliknya istri sebagai pakaian suami, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an.<sup>46</sup>

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تَبَشِيرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istimu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan

<sup>45</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka, Bandung, 1999, hlm. 171

<sup>46</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187



*memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, agar mereka bertakwa”*

Maksud dari *khulu'* atau cerai gugat yang dikehendaki ahli fikih adalah permintaan istri kepada suami untuk menceraikannya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *iwadl*, berupa uang atau barang, kepada suami dari pihak istri, sebagai imbalan penjatuhan thalaqnya.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan *khulu'* atau cerai gugat adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak thalaq yang diberikan kepada laki-laki.<sup>48</sup> Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak thalaqnya dan menyadarkan suami bahwa istripun mempunyai hak untuk mengakhiri perkawinan dalam situasi tertentu.

---

<sup>47</sup> Rahmat Hakim, *Op.cit*, hlm 171

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 172

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat di Pengadilan Agama adalah *Fasakh*, yaitu pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;
- b. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau
- d. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

Apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (*tafriq*) hubungan perkawinan antara keduanya.

### **C. Alasan Perceraian**

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, ditentukan oleh alasan

melakukan perceraian. Misalnya masalah hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.<sup>49</sup>

Menurut George Levinger dalam penelitiannya terdapat beberapa kategori yang menjadi alasan terjadinya perceraian yaitu<sup>50</sup> :

1. Karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak.
2. Masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Terjadinya teriakan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak adanya kesetiaan antar pasangan.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual.
7. Pemabuk
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat.
9. Adanya kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan antar pasangan.
10. Kurangnya komunikasi, perhatian, dan kebersamaan antar pasangan.
11. Adanya tuntutan yang berlebihan yang kemudian mengakibatkan tidak adanya toleransi dan saling menguasai.

Adapun alasan perceraian menurut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2) adalah :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 21

<sup>50</sup> Erna Karim, *Op.cit*, hlm.153

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat membahayakan terhadap pihak yang lain.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
  - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.
2. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116, yang berisi seperti alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) di dalam penjelasannya dari huruf “a” sampai dengan huruf “f” sebagaimana yang telah disebutkan diatas ditambah dengan suami melanggar Sighat taklik thalaq dan peralihan agama ataupun murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan talak atau gugatan cerai dari salah satu pihak.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 78

#### D. Akibat Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan atau perceraian pun tidak lepas dari akibat hukum. Adapun akibat hukum dari perceraian tersebut telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 149. Akibat putusnya perkawinan juga dapat dibedakan menjadi 2 macam sama halnya dengan macam-macam perceraian yaitu akibat cerai talak dan akibat cerai gugat. Bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami mempunyai hak terhadap istri yakni, melakukan rujuk kepada bekas istri tersebut yang masih dalam masa iddah namun, bekas suami juga mempunyai kewajiban untuk<sup>52</sup> :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b) Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalaq ba'in atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila *qobla al dukhul*;
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun yang menjadi kewajiban istri yang dithalaq oleh suaminya dalam masa iddah adalah menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain, sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa iddah adalah mendapat nafkah iddah dari bekas suami, kecuali bila ia

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.81

*nusyuz*. Akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yaitu <sup>53</sup>:

- a) Terhadap anak-anaknya;
- b) Terhadap harta bersama;
- c) Terhadap mut'ah`

Adapun akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut<sup>54</sup> :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
  - b. Ayah;
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2. Anak yang sudah mummayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 83

dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

4. Suatu biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (1), (2), (3), dan (4);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama karena thalaq maupun cerai gugat, suami istri berhak untuk mendapatkan harta bersama yang dibagi sama besar. Disamping itu, kewajiban dari bekas suami adalah memberikan mut'ah kepada bekas istri yang dijatuhi thalaq berupa benda atau uang tanpa syarat apapun.<sup>55</sup>

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>56</sup> Hadhanah menurut bahasa adalah Al- Janbu berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>57</sup> Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Secara terminologis, hadhanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan,

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.84

<sup>56</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004, hal.113

<sup>57</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal.224



pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.<sup>58</sup> Pengertian diatas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayyid sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki- laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>59</sup>

Hukum pemeliharaan anak itu sendiri yaitu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya masih dalam ikatan perkawinan, lain halnya apabila terjadinya sebuah perceraian antara keduanya sehingga harus ditentukan hak hadhanah, sehingga dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak. Hadhanah sangat terikat dengan 3 hak, yakni<sup>60</sup> :

1. Hak wanita yang mengasuh.
2. Hak anak yang diasuh.
3. Hak ayah atau orang yang menempati posisinya.

Apabila masing-masing hak tersebut dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya<sup>61</sup>.

Faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat- syarat tertentu, yaitu<sup>62</sup>:

---

<sup>58</sup> Diakses di <https://abiyazid.wordpress.com/2008/02/27/hadhanah-hak-asuh-anak/> pada hari Kamis, 2 Juni 2016 jam 17.00

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 8, Al-Ma'aruf, Bandung, 1984, hal.179

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Ibnu Qasim, Tausyih Ala Ibnu Qasim, Al-Hidayah, TT, Surabaya, hal.234-235

1. Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah.
2. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.
3. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir.
4. Amanah.
5. Belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya.
6. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.
7. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.
8. Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwanya.

Macam-macam hak hadhanah adalah sebagai berikut :

a) Hadhanah Pada Masa Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan

dan kelalaian dari kewajiban.<sup>63</sup> Ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 dan 99 tentang pemeliharaan anak :

Pasal 98 yang berisi :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21, sepanjang tidak cacat fisik atau mental.
2. Orang tuanya mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan.
3. PA (Pengadilan Agama) dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orangtuanya tidak mampu.

Dan Pasal 99 yang berisi :

Anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

b) Hadhanah Pada Masa Perceraian

Diatur dalam KHI pada Pasal 105 dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum mumayyiz yaitu:

1. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu.
2. Ketika sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Abdul Rahmad Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 189- 190

<sup>64</sup> *Ibid*

Sedangkan dalam KHI pada Pasal 156 juga mengatur tentang hadhanah pada perceraian:

1. Anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya kecuali telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh;
  - a. Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
  - b. Ayah,
  - c. Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
  - d. Saudara- saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
  - e. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
  - f. Wanita- wanita sedarah menurut garis samping ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahnya atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun tercukupi biayanya, maka atas permintaan kerabat yang juga mempunyai hak yang dapat menuntut ke pengadilan untuk memindahkan hak hadhanah.
4. Biaya hadhanah tanggung jawab ayah sekurang- kurangnya sampai dewasa dan dapat mengurus sendiri ( 21 tahun).
5. Apabila ada perselisihan Pengadilan Agama dapat memutuskan berdasarkan a, b, c dan d.
6. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya pada penetapan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak.

Surat Al-Baqarah Ayat 233 menjelaskan bahwa :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

Artinya:“para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama 2 tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mengenai Perceraian dengan Alasan Pelanggaran

##### Sighat Taklik Thalaq

Pengertian sederhana mengenai perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri, kemudian pengertian mengenai perceraian dengan alasan pelanggaran Sighat taklik thalaq adalah putusnya perkawinan antara suami-istri dengan alasan pelanggaran Sighat taklik thalaq yang telah diucapkan pada saat setelah melangsungkan akad nikah seperti di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid. Penulis menemukan beberapa kasus mengenai perceraian dengan alasan *Sighat Taklik Thalaq*, dalam pelaporannya dijelaskan bahwa jumlah perbandingan perkara cerai gugat dan cerai *thalaq* yang masuk pada tahun 2015 adalah 1.654 jumlah perkara cerai gugat dan 730 jumlah perkara cerai *thalaq*, sedangkan perkara yang diputus adalah 1.440 jumlah perkara cerai gugat dan 608 jumlah perkara cerai *thalaq*.

#### B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian dengan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Thalaq.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian yang dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Mungkid karena berdasarkan penelitian, terdapat beberapa kasus perceraian dengan alasan pelanggaran Sighat Taklik Thalaq yang merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian.

Adapun alasan perceraian menurut

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2) adalah :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat membahayakan terhadap pihak yang lain.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
  - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.
2. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116, alasan perceraian bahwa suami melanggar Sighat taklik thalaq dan peralihan agama ataupun murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya dikatakan „jika suami dan istri pisah meja dan ranjang“, baik karena salah satu dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233.

Salah satu alasan dalam permohonan pemutusan perkawinan adalah pelanggaran Sighat taklik thalaq yang dilakukan setelah akad nikah oleh suami yang bertujuan untuk melindungi pihak istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami. Alasan tersebut pada dasarnya hanya berlaku di Indonesia, karena di Indonesia terdapat beribu-ribu pulau sehingga banyak warga terutama seorang suami yang merantau dari pulau satu ke pulau yang lain untuk mencari nafkah, namun pada kenyataannya terkadang pergi tetapi tidak kembali. Kemudian sang istri yang merasa dilema akan sendirian menghidupi dirinya sendiri bahkan menghidupi anaknya, seperti janda namun masih berstatus mempunyai suami, bersuami namun kenyataannya suami tidak memberikan nafkah lahir batin, karena tidak adanya aturan bahwa istri boleh untuk menggugat cerai dan terlihat jelas bahwa suami bertindak sewenang-wenang dengan istri, kemudian para ulama sepakat untuk membuat aturan Sighat taklik thalaq sebagai bentuk perlindungan istri terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak suami yang diucapkan pada saat setelah akad nikah yang berisi :

Sewaktu-waktu saya;

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam enam bulan berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- d. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai „iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah Thalaq saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima „iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan badan sosial.



Setelah berjalannya waktu, terdapat banyak kasus di Indonesia salah satunya diwilayah Pengadilan Agama Mungkid, bahwa suami meninggalkan istri dengan tidak memberikan nafkah lahir batin kurang lebih selama 6 bulan sampai 2 tahun yang merupakan salah satu tindakan dari pelanggaran Sighat taklik thalaq yakni menelantarkan sang istri selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut. Seperti pada contoh kasus perkara nomor 1843/Pdt.G/2015/PA.Mkd dan 2244/Pdt.G/2015/PA.Mkd yakni dalam duduk perkaranya berisi bahwa :

1. 1843/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang pada awalnya harmonis hanya berjalan selama kurang lebih 17 tahun, kemudian selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab atas pemberian nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri. Kemudian, pada saat perselisihan dan pertengkaran terjadi, tergugat sering kali memukul penggugat bahkan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dipukul hingga pingsan. Kemudian, puncak dar perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali yang mengakibatkan batin dari penggugat merasa tertekan dengan perlakuan tergugat dan pada akhirnya penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun. Selama 13 tahun tersebut, tergugat tidak mempedulikan penggugat dengan tidak adanya komunikasi dan pemberian nafkah

lahir maupun batin, sehingga penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, keluarga yang sakinah mawadah dan warrahmah.

2. 2244/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat yang baru berjalan kurang lebih 1 tahun sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokkan sehingga tergugat menjadi ringan tangan kepada penggugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang diberikan oleh tergugat tidak memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga menyebabkan penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian, pada puncak perselisihan dan percekocokkan terjadi pada bulan November 2014 antara penggugat dan tergugat pisah ranjang dengan tidak memberikan nafkah lahir batin selama 1 tahun.

Pada permohonan gugatan yang diajukan oleh tergugat, hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut, melainkan hakim bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili dengan pertimbangan yang diantaranya melihat dari alasan gugatan yang diajukan, mempertimbangkan petitum demi petitum, dan melihat bukti yang diajukan dalam persidangan, yakni minimal 2 saksi yang mengetahui bahwa tergugat tidak memberi nafkah lahir batin atau menelantarkan selama 3 bulan namun, apabila baru 3 bulan susah untuk dibuktikan, kemudian hakim menganjurkan untuk

menunggu minimal 6 bulan, tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan dan tidak meninggalkan jaminan nafkah<sup>65</sup>.

Kemudian pada Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan wawancara, bahwa perceraian dengan alasan pelanggaran Sighat taklik thalaq ini termasuk dalam perceraian khulu<sup>66</sup> yang terdapat beberapa hak wanita antara lain adalah :

1. Apabila mempunyai harta bersama, harta tersebut dapat dibagi dua sama banyak.
2. Apabila mempunyai anak yang dibawah umur 21 th, maka bekas istri mendapat hak hadhanah (pemeliharaan anak).

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara tersebut bapak M. Iskandar Eko Putro di Pengadilan Agama Mungkid, hari Senin tanggal 4 April 2016 pukul 09.00 WIB

Pada dasarnya anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan ibunya, sedangkan kewajiban memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan merupakan kewajiban ayahnya, adapun dalam kenyataan apabila hal tersebut terjadi sebaliknya, maka pihak ibu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan pemeliharaan nafkah anak sampai anak dewasa ke Pengadilan Agama. Apabila kondisi ibu dalam keadaan baik, artinya tidak sebagai pemabuk, penjudi, berahlak buruk atau murtad yang semuanya itu akan berakibat buruk terhadap masa depan anak, maka Pengadilan akan menetapkan hak pemeliharaan kepada ibu dan menetapkan kewajiban membiayai anak sampai dewasa kepada bapaknya.<sup>66</sup>

Dengan demikian seorang isteri diberikan perlindungan hukum atas hak asuh anak-anak apabila terjadi perceraian selama anak-anak tersebut masih di bawah umur 21 tahun atau belum mummayyiz karena setelah mummayyiz si anak diperbolehkan untuk memilih mau ikut bapak atau ibunya. Adapun biaya pemeliharaan anak-anak dibebankan kepada bapaknya. Dan hal tersebut merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang untuk para ibu atau isteri yang menghendaki hak pengasuhan anak.

Pada kenyataannya hak tersebut belum sepenuhnya diperoleh, seperti pada kasus yang penulis teliti yakni pada kasus perkara nomor 2244/Pdt.G/2015/PA.Mkd. Hak hadhanah (pemeliharaan anak) yang seharusnya didapat oleh bekas istri untuk biaya pemeliharaan anak, belum

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara tersebut bapak M. Iskandar Eko Putro di Pengadilan Agama Mungkid, hari Selasa tanggal 4 April 2016 pukul 13.00 WIB

sepenuhnya terpenuhi melainkan hanya menang diatas kertas.<sup>67</sup> Beberapa perkara tersebut memang terjadi dengan alasan bekas suami tidak mampu bertanggung jawab atas nafkah yang semestinya diberikan kepada keluarga, dengan demikian jelas bahwa hak pemeliharaan anak yang menjadi hak bekas istri untuk pemeliharaan anak pun juga belum terpenuhi sampai saat ini. Berbeda halnya dengan kasus perkara nomor 1843/Pdt.G/2015/PA.Mkd, karena anaknya sudah cukup dewasa dan bukan lagi termasuk dalam anak belum mummayiz maka hak pemeliharaan anak tidak menjadi hak dari seorang istri, sehingga memang benar apabila pihak suami pun tidak memberikan hak pemeliharaan anak tersebut.<sup>68</sup>

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan tersebut telah dijelaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang seharusnya diperoleh oleh bekas istri dan seharusnya dipenuhi oleh bekas suami. Karena hal itu sudah menjadi aturan yang tercantum dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, hasil wawancara dan penulis melihat hasil putusan perkara perceraian dengan alasan pelanggaran Sighat taklik thalaq memang tidak adanya putusan bahwa pihak suami masih wajib bertanggung jawab atas nafkah pemeliharaan anak sehingga, sangatlah wajar apabila dalam kenyataannya kewajiban tersebutpun tidak terealisasi sebagaimana mestinya yang telah di atur dalam perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Siti Rofingatun binti Kasrun di Dusun Puton Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, hari Senin tanggal 4 April 2016 pukul 15.00 WIB

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Mudrikah binti Nitiwiyono di Dusun Blethukan Desa Kalinegoro. Kecamatan Mertoyudan, hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 15.00 WIB

**C. Pandangan Hukum Islam terhadap Akibat Hukum atas Hak Wanita Akibat Perceraian dengan Alasan Sighat Taklik Thalaq.**

Pada dasarnya perceraian dengan alasan Sighat taklik thalaq ini termasuk dalam cerai *thalaq ba'in sughra*, sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 149 akibat hukum dari perceraian tersebut adalah bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi *thalaq ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla aldukhul*;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 12 tahun.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya. Adapun macam-macam hak hadhanah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Hadhanah Pada Masa Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 106 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya

yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban. Ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dan 99 tentang pemeliharaan anak :

Pasal 98 :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang tidak cacat fisik atau mental.
2. Orang tuanya mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan.
3. PA (Pengadilan Agama) dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orangtuanya tidak mampu.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

b. Hadhanah Pada Masa Perceraian

Diatur dalam KHI pada pasal 105 dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum mumayyiz yaitu:

1. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu.

2. Ketika sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Sedangkan dalam KHI pada pasal 156 juga mengatur tentang hadhanah pada perceraian:

1. Anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya kecuali telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh;

- a. Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
- b. Ayah,
- c. Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
- d. Saudara- saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
- e. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
- f. Wanita- wanita sedarah menurut garis samping ayah.

2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahnya atau ibunya.

3. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun tercukupi biayanya, maka atas permintaan kerabat yang juga mempunyai hak yang dapat menuntut ke pengadilan untuk memindahkan hak hadhanah.

4. Biaya hadhanah tanggung jawab ayah sekurang- kurangnya sampai dewasa dan dapat mengurus sendiri ( 21 tahun).



5. Apabila ada perselisihan Pengadilan Agama dapat memutuskan berdasarkan a, b, c dan d.
6. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya pada penetapan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak.

Dalam alqur‘an juga terdapat ayat yang menjelaskan mengenai hak hadhanah, yakni pada Surat Al-Baqarah Ayat 233 :

\* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:“para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama 2 tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, hak asuh ada pada ibunya. Dengan demikian, Hukum Islam jelas dalam ketentuan hak hadhanah (pemeliharaan anak) tersebut mewajibkan untuk dilakukan dan dipenuhi dengan dasar hukum yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada pembahasan diatas.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara tersebut bapak M. Iskandar Eko Putro di Pengadilan Agama Mungkid, hari Senin tanggal 4 April 2016 pukul 09.00 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan Sighat taklik thalaq, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlaku dan telah mengaplikasikan secara optimal. Kemudian hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pemutusan perkawinan, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan serta melihat alasan-alasan yang menjadi faktor penyebab permohonan perceraian tersebut yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116. Karena Kelembagaan Pengadilan Agama bersifat pasif, maka Pengadilan sulit untuk pro-aktif terhadap penggugat terkait terjaminnya eksekusi kewajiban tergugat yang haru dipenuhi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 149 akibat dari perceraian adalah bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla aldukhul;
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perceraian dengan alasan pelanggaran Sighat taklik thalaq termasuk dalam perceraian khulu' yang terdapat beberapa hak wanita antara lain adalah :


1. Apabila mempunyai harta bersama, harta tersebut dapat dibagi dua sama banyak.
2. Apabila mempunyai anak yang dibawah umur 21th, maka bekas istri mendapat hak *hadhanah* (pemeliharaan anak).

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran Sighat Taklik Thalaq adalah belum berjalan secara optimal karena pada hakikatnya hanya menang diatas kertas, tidak terdapat sanksi yang tegas untuk menjamin terealisasinya hak yang seharusnya didapat oleh bekas istri.

Kemudian, pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum atas hak wanita akibat perceraian dengan alasan Sighat Taklik Thalaq adalah mewajibkan bekas suami untuk memberikan hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap bekas istri untuk membiayai pemeliharaan anak selama anak masih dalam pemeliharaan sang ibu.

## **B. Saran**

Diharapkan lembaga Pengadilan Agama dan atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan permasalahan di bidang perkawinan, memberikan aturan dan jaminan yang jelas terkait eksekusinya kewajiban sang tergugat yang harus dipenuhi dengan adanya pendamping lanjutan dari POSBAKUM dari Pengadilan Agama yang tidak mengesampingkan keputusan atas wewenang yang diberikan oleh Mahkamah Agung, serta memberikan penyuluhan terkait masalah perkawinan khususnya masalah hak dan kewajiban seorang suami dan istri pada saat masih terikat perkawinan maupun telah terjadi putusnya perkawinan. Dengan demikian masyarakat dapat mengerti dan memahami pengetahuan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan pada saat masih terikat perkawinan maupun telah terjadi putusnya perkawinan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008
- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Prdata Wewenang Pengadilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdul Rahmad Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Al-Qur'an: Surat Al-Baqarah
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*, Kencana Prenadamedia Grup, Cet. Kelima, Jakarta, 2014.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ketiga. Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Asmin, *Status Perkawinan antar agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Erna Karim, *Sosiologi Keluarga (Bunga Rampai)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004
- E. Mustofa, AF., *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. kesatu, PT. Kembang, Yogyakarta, 1987.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ibnu Qasim, *Tausyih Ala Ibnu Qasim*, Al-Hidayah, TT, Surabaya
- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Komairah, SH, M.Si. *Hukum perdata*, UMM pers, Malang, 2010. lihat juga di buku K.Wantjik Saleh, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1976.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1983.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002
- Mohammad Daud Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 40-45.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, Cet. Kesatu, Jakarta, 1994.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Bantul, 2013.
- Ni"matul huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Jucial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka, Bandung, 1999, hlm. 171
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiq Sunnah Juz 8*, al-Ma"ruf, Bandung, 1984.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, Fa Dara, Jakarta, 1965.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermusa, Jakarta, 1978.

Sudharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Sulaiman Rasyid, *Fiq Islam*, Attahiriyah, Cet. kesembilan, Jakarta, 1955.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhabi*, Hasyimi Press, 2001.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Putusan**

Putusan Nomor : 1843/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Putusan Nomor : 2244/Pdt.G/2015/PA.Mkd

## **D. Internet**

<http://stathukum.com/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016

<https://sufisalim.wordpress.com/2012/12/05/macam-macam-talak/> diakses pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016

<https://abiyazid.wordpress.com/2008/02/27/hadhanah-hak-asuh-anak/> diakses pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016

## **E. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara tersebut bapak M. Iskandar Eko Putro di Pengadilan Agama Mungkid, hari Senin tanggal 4 April 2016 pukul 09.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara tersebut bapak M. Iskandar Eko Putro di Pengadilan Agama Mungkid, hari Selasa tanggal 4 April 2016 pukul 13.00 WIB

Hasil Wawancara dengan ibu Siti Rofingatun binti Kasrun di Magelang, hari Senin tanggal 4 April 2016 pukul 15.00 WIB

Hasil Wawancara dengan ibu Mudrikah binti Nitiwiyono di Magelang, hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 15.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara tersebut bapak M. Iskandar Eko Putro di Pengadilan Agama Mungkid, hari Senin tanggal 4 April 2016 pukul 09.00 WIB





# LAMPIRAN



# SALINAN PUTUSAN

Nomor 1843/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

مسب الله لار محن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**MUDRIKAH Binti NITIWYONO**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Bletukan Rt 04 Rw 17 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

**MUKADI SLAMET Bin MULYOHARJO**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Bendo Rt 03 Rw 13 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1843/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1983 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 441/15/1983 tanggal 05 Februari 1983;

2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang di rumah orang tua penggugat di Dusun Bletukan Rt.04/Rw.017 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan kadang tinggal di rumah tergugat di Dusun Bendo Rt.03/Rw.013 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  1. RISTIYANTO, umur 31 tahun;
  2. TRIYONO, umur 29 tahun;
  3. JOKO SUSILO, umur 26 tahun;
  4. ZANI PURWANTO, umur 23 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 17 tahun namun selbihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
6. Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri;
7. Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering memukul penggugat;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat tanpa alasan yang jelas menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain padahal itu tetangga yang sedang bantu-bantu di tetangga yang meninggal, akibatnya tergugat marah-marah dan memukul badan dan memukul kepada penggugat sampai pingsan;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Oktober tahun 2002, yang mengakibatkan karena batin penggugat merasa tertekan dengan perlakuan tergugat yang selalu bertindak kasar akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal;

10. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2002 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 13 tahun, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Bletukan Rt.04/Rw.017 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan tergugat tinggal di rumah tergugat di Dusun Bendo Rt.03/Rw.013 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
11. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
13. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat dikarenakan tergugat melanggar sighth taklik yang dibaca pada saat setelah menikah sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 13 tahun dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat dikarenakan melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak Satu Khul'i tergugat (MUKADI SLAMET Bin MULYOHARJO) terhadap Penggugat (MUDRIKAH Binti NITWIYONO) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1843/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tertanggal 15 Oktober 2015, tanggal 04 Nopember 2015 dan tanggal 18 Nopember 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308105301670002 tanggal 28-06-2013 atas nama MUDRIKAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- Surat Keterangan Domisili Nomor 472/019/04/X/2015 tanggal 03 Oktober 2015 atas nama Mudrikah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah bemeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Nomor 441/15/1983 Tanggal 05 Februari 1983, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Nur Salim bin Syaerozi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bletukan Rt 05 Rw.17 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Slamet sekitar tahun 1980-an;
  - Bahwa, saksi menghadiri pernikahan mereka, dan saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat terkadang di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu;
  - Bahwa, yang saksi ketahui semula dalam keadaan harmonis namun kira-kira sudah 10 tahun lamanya mereka sudah pisah rumah;
  - Bahwa, saksi tidak tahu persis, hanya setahu saya dari Penggugat bila Tergugat sering menganiaya Penggugat;
  - Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;

- Bahwa, setelah pisah Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
2. Lilik Fatkurochman bin Zubadi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Bletukan Rt.05 Rw.17 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengenal Tergugat bernama Slamet berasal dari Dusun Bendo Donorojo-Mertoyudan;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Slamet sekitar 13 tahun yang lalu;
  - Bahwa, ketika saksi menghadiri pernikahan mereka, saya mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat terkadang di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Mereka terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kira-kira sudah 10 tahun lamanya mereka sudah pisah rumah;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena nafkah kurang yang diberikan Tergugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dikarenakan cemburu tanpa alasan;
  - Bahwa, saat ini Tergugat juga telah nikah siri dengan wanita lain;
  - Bahwa, Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
  - Bahwa, Setelah pisah setelah pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, lalu didepan persidangan, Penggugat menyerahkan uang Iwadi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan sejak bulan Oktober tahun 2002, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Tergugat telah



membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama Nursalim bin Saerozi, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Lilik Fatkurochman bin Zubadi, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian terjadi perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah menikah pada tanggal 05 Februari 1983 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (tahun) tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah mempedulikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah sebelumnya rumah tangga keduanya terjadi perselisihan dikarenakan kekurangan ekonomi, dan selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari pertengkaran akibat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini

sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ذمو علق طلاقا بصتف وقع بووجداه لامع بمقى ضتاللفظ

Artinya : "*Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1843 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;


Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (MUKADI SLAMET Bin MULYOHARJO) terhadap Penggugat (MUDRIKAH Binti NITIWYONO) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 20 Safar 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 02 Desember 2015 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. SHONHAJI  
MANSUR, MH**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. H. M. ISKANDAR  
EKO PUTRO, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



# SALINAN PUTUSAN

Nomor 2244/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

مسب الله لار محن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**SITI ROFINGATUN binti KASRUN**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Dusun Puton Rt 01 Rw 03 Desa Tuksongo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

**TURI YATNO bin RIYOTO**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun Tingal Kulon Rt 02 Rw 02 Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 2244/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 30 November 2015 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Nomor :  
07/07/1/2005 tanggal 17 Januari 2005;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama ikut orangtua Tergugat di Dusun Tingal Kulon, Wanurejo, Borobudur selama kurang lebih 9 tahun dan sejak November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama Noval Zaky Permana, umur 9 tahun ikut Tergugat;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang mana setiap minggunya Tergugat memberikan uang Rp. 100.000,- kadang Rp. 150.000,- sehingga untuk kebutuhan sehari – hari tidak cukup dan Penggugat harus bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga , sehingga sering menyebabkan cekcok dan setiap cekcok Tergugat selalu ringan tangan menampar Penggugat mengenai pipi serta kadang sampai mengusir Penggugat puncaknya pada November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah Tergugat masih sering datang ke rumah orangtua Penggugat namun kedatangannya hanya untuk mengantar anak dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah selama 1 tahun lamanya;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, nyatalah Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian, untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;



9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Borobudur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TURI YATNO bin RIYOTO) terhadap Penggugat (SITI ROFINGATUN binti KASRUN) dengan membayar iwadh Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 2244/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tertanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308026308860004 tanggal 13-10-2012 atas nama Siti Rofingatun yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor 07/07/1/2005, tanggal 17 Januari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Sri Wasingah binti Ahmad Rejo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Tingal Rt 02 Rw 02 Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 karena saksi menghadirinya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan harmonis namun beberapa tahun belakangan saksi sering mendengar mereka bertengkar di rumahnya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama 1 tahun karena Penggugat telah dipulangkan oleh Tergugat;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat;
  - Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
2. Hery Kustanto bin Amirudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngadiwintan II Rt 02 Rw 04 Desa Dukuh Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengenal Tergugat bernama Turiyatno berasal dari Desa Wanurejo;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat kira-kira 9 (sembilan) tahun yang lalu;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh Tergugat;
  - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun beberapa tahun belakangan saksi pernah 1 kali mendengar mereka bertengkar di rumahnya;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Penggugat telah dipulangkan oleh Tergugat;
  - Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
  - Saya pernah menjadi saksi ketika mereka dirukunkan di Balai Desa, namun ketika itu tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, lalu didepan persidangan, Penggugat menyerahkan uang Iwadi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan sejak bulan November 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat telah dipuylangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat telah

membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama Sri Wasingah binti Ahmad Rejo, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Hery Kustanto bin Amirudin, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian tersjadi perselishan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah menikah pada tanggal 15 Januari 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Warurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Noval Zaky Permana, umur 9 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah mempedulikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dikarenakan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya setelah sebelumnya rumah tangga keduanya terjadi perselisihan dikarenakan kekurangan ekonomi, dan selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari pertengkaran akibat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ذموا علق طلاقا بصتف وقع بووجداه لامع بمقى ضتاللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2244 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TURI YATNO bin RIYOTO) terhadap Penggugat (SITI ROFINGATUN binti KASRUN ) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 25 Rabiulawal 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 06 Januari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. SHONHAJI  
MANSUR, MH.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. H. M. ISKANDAR  
EKO PUTRO, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

